



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Abri, Lorong Pecah Botol, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



2023;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Sarlin Alias Aling Bin La Mane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imam Ridho Angga Yuwono, SH.MH., Syarifuddin, SH.MH. dan Mawaki, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Perumahan Palm Beach Blok 7 Nomor 178 Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota Baubau Pripinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah register nomor 61/LGS/SK/PID/2022/PN.Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARLIN Alias ALING Bin LA MANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SARLIN Alias ALING Bin LA MANE berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa SARLIN Alias ALING Bin LA MANE membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana penjara selama 06 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti:

- a. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silver;
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru Navi;
- Dirampas untuk negara;
- c. 5 (lima) bungkus saset plastic bening kecil berisi serbuk cristal bening diduga kuat Narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah spiker diatas lemari pakaian dalam kamar tersangka dengan berat bruto 1,22 gram;
- d. 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau;
- e. 2 (dua) buah korek gas yang dipakai untuk membakar shabu;
- f. 1 (satu) buah penutup bong dari botol aqua yang memiliki 2 lobang dibagian atasnya;
- g. 2 (dua) buah pipet putih;
- h. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- i. 3 (tiga) potongan pipet warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE, bebas dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terdakwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE terbukti melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak atau dikesampingkan. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat mengambil keputusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-20/BAU/Enz.2/11/2022 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SARLIN Alias ALING bin LA MANE bersama-sama dengan Saksi ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN, Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Bakti Abri Lorong Picah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*,. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu anggota POLRI yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.40 Wita mendapatkan informasi dari saksi NURDIN petugas Lapas Kelas IIA Baubau mengenai dugaan peredaran Narkotika di wilayah Kota Baubau, setelah saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA keduanya juga adalah petugas Lapas Kelas IIA Baubau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas jaga tahanan dan melakukan pengecekan papan Napi di Blok Narkoba Kamar 16 mendengar ada suara percakapan melalui Handphone, sehingga saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengecek sumber suara percakapan tersebut di kamar 16 dan setibanya disitu kemudian Saksi NURDIN melihat saksi RUSLAN JUMI alias IDUL sedang berbicara dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru Navi di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Melihat kedatangan saksi NURDIN, saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL kaget dan langsung menyembunyikan Handphone miliknya di bawah bantal, sehingga kemudian saksi NURDIN langsung mengambil handphone tersebut dari bawah bantal. Selanjutnya saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengamankan handphone milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan membawa saksi RUSLAN JUMI alias IDUL ke ruang KAMTIB. Pada saat sampai ruang KAMTIB kemudian saksi NURDIN hendak membuka Handphone tersebut namun ternyata Handphone dalam keadaan terkunci sehingga saksi NURDIN meminta supaya saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci Handphone tersebut dan atas permintaan saksi NURDIN tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci/password Handphone tersebut, selanjutnya saksi NURDIN memeriksa percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan menemukan percakapan pesan Whatsaap dengan atas nama Piter yang menyebut kata "Ready" dan dibalas oleh Piter "P", "ada jih to", "tidak lama ini idul". Selain itu juga Saksi NURDIN menemukan percakapan di aplikasi Whatsaap Business dengan atas nama Bb23 yang megirimkan foto alamat lokasi yang diduga merupakan tempat tempelan paket Narkotika di kawasan Mesjid Bataraguru, Terminal Warumusio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan. Selain itu juga ditemukan ada percakapan Whatsaap dengan atas nama Brung Gagak yang mengirimkan alamat lokasi yang diduga merupakan tempat tempelan paket Narkotika di depan Higado dan di depan Malige pas dibawah lampu jalan. Atas dasar temuan percakapan Whatsaap tersebut kemudian saksi NURDIN langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NURDIN tersebut, selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Baubau menugaskan beberapa personilnya antara lain saksi HASDAR dan saksi KARDI, kemudian bertemu dengan

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURDIN di Lapas Kelas IIA Baubau. Pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi NURDIN menyerahkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu barang temuan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru Navi yang ditemukan pada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bertempat di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI memeriksa data percakapan dalam aplikasi Whatsaap di Handphone tersebut dan menemukan data nomor telepon Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIAD dengan nomor telepon 082188411881 yang diberi nama Brung Gagak, data nomor telepon Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE dengan nomor telepon 082290069882 yang diberi nama Bb23 dan data nomor telepon saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan nomor telepon 082239803624 yang diberi nama Ojek Pengkolan. Selain itu juga ditemukan percakapan pesan Whatsaap pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkoba di jalan depan terminal warumusio dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Bb23 dan gambar yang diduga merupakan tempat tempelan Narkoba di Depan Higado dan Depan Malige yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Brung Gagak. Berdasarkan data percakapan tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menanyakannya kepada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan kemudian di terangkan oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bahwa Whatsaap atas nama Brung Gagak tersebut adalah milik Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO yang bekerja di tempat tukang cukur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan kemudian ditemukan di tempat cukur (Barber) Higado beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI bersama barang 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan SIM card nomor 082188411881 milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO. Kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan pemeriksaan terhadap percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan ditemukan pesan pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkoba dari Whatsaap milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre dengan nomor kartu telepon 082130056941 yaitu tempat tempelan di

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping SMA 1 ada lorong tembus Kodim, mengarah benteng sorawolio sebelum pembelokan ada bekas warung sebelah kanan, mengarah pasar laelangi dari arah SD 3 sebelum perempatan pasar ada rumah adat malige sebelah kiri dan mengarah masuk ke malige naik keatas sebelah kanan ada pohon asam besar. Atas dasar data pesan Whatsaap di Handphone milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut, kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan introgasi kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre tersebut adalah saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat tempelan Narkotika tersebut sebagaimana dalam data pesan Whatsaap di Handphone miliknya yaitu di kawasan jalan Jenderal Sudirman tepatnya gerbang masuk Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, di depan Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, samping SMA1 Baubau ada lorong masuk tembus kantor Kodim ditemukan 1 (satu) paket narkotika dan di jalan bakti abri pendakian benteng sorawolio terdapat 1 (satu) paket narkotika. Keseluruhan paket narkotika yang ditemukan tersebut diterangkan oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkotika tersebut di peroleh dari saksi ATALARIK TARUNA JAYA dan Terdakwa SARLIN alias ALING sebanyak 20 (dua puluh) paket bertempat di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita dan kemudian keseluruhan paket narkotika tersebut telah di tempel pada beberapa tempat yang berbeda yaitu antara lain sebanyak 10 (sepuluh) paket ditempel oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kota Baubau dan selanjutnya lokasi tempelan narkotika tersebut difoto dengan menggunakan Handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA yang sebelumnya di pinjam oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, kemudian gambar lokasi tempelan tersebut di kirimkan kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan nama atas nama Hendrik Motor nomor telepon 082130056941 yang mana nomor telepon tersebut diberikan oleh Terdakwa SARLIN alias ALING;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan barang paket narkotika tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap saksi ATALARIK TARUNA JAYA

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa serta saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO hingga kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menemukan saksi ATALARIK TARUNA JAYA di jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan mengamankan barang 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone warna hitam milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA namun ternyata handphone tersebut sudah dalam keadaan telah terinstal dan tidak ada kartu teleponnya serta data percakapan dalam handphone tersebut sudah kosong. Dalam interogasi tersebut kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba yang ada pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO adalah paket narkoba dari pembagian Terdakwa SARLIN alias ALING dan juga masih ada paket narkoba lainnya yang dibuang oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA di samping rumah Terdakwa SARLIN alias ALING. Berdasarkan penjelasan saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI membawa saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ke kawasan rumah Terdakwa SARLIN alias ALING dengan alamat jalan bakti Abri lorong picah botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, dan setibanya di kawasan rumah Terdakwa SARLIN alias ALING tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan Terdakwa SARLIN alias ALING dirumahnya, dan kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat saksi ATALARIK TARUNA JAYA membuang paket narkoba yaitu bertempat di kawasan halaman rumah Terdakwa SARLIN alias ALING dan pada tempat tersebut ditemukan sebanyak 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkoba. Keseluruhan paket narkoba tersebut kemudian diterangkan oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa diperoleh dari pembagian Terdakwa SARLIN alias ALING yang semula sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan juga masih ada paket narkoba lainnya pada Terdakwa SARLIN alias ALING, namun sebanyak 10 (sepuluh) paket pembagian saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut diambil kembali oleh Terdakwa SARLIN alias ALING dan diberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, sedangkan sebagian paket narkoba yang diterima oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA telah ditempel bersama dengan Terdakwa SARLIN alias ALING di lokasi depan

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang Dinas Kesehatan Kota Baubau sebanyak 1 (satu) paket, depan lorong Terdakwa SARLIN alias ALING sebanyak 1 (satu) paket, lorong masuk BTN Asriwijaya sebanyak 1 (satu) paket, depan kantor PU sebanyak 1 (satu) paket, taman kantor Perhubungan sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya tempat tempelan narkoba tersebut difoto oleh Terdakwa SARLIN alias ALING dengan menggunakan handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya semua gambar lokasi tempelan narkoba tersebut kemudian dikirim oleh Terdakwa SARLIN alias ALING kepada Whatsaap atas nama Hendrik Motor milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan menggunakan handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan barang paket narkoba yang ditemukan dari saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa SARLIN alias ALING dan mengamankan barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna metalik beserta SIM Card Nomor 082290069882 milik Terdakwa SARLIN alias ALING dan menanyakan mengenai keberadaan paket narkoba lainnya hingga kemudian Terdakwa SARLIN alias ALING menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai sisa paket narkoba lainnya ada di dalam kamar tepatnya di atas lemari dan ditindis speaker dirumah Terdakwa SARLIN alias ALING. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian paket narkoba di rumah saksi SARLIN alias ALING hingga kemudian ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba diletakkan dalam kamar di atas lemari sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa SARLIN alias ALING;
- Bahwa terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada saksi ATALARIK TARUNA JAYA, Terdakwa SARLIN alias ALING dan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut kemudian diterangkan oleh Terdakwa SARLIN alias ALING dan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba tersebut telah diterima oleh Terdakwa SARLIN alias ALING bersama saksi ATALARIK TARUNA JAYA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di tempat penitipan barang Kapal Cepat di Pelabuhan Murhum Baubau, dimana sebelumnya Terdakwa SARLIN alias ALING telah di telepon oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan menyampaikan mengenai paket kiriman barang narkoba untuk dijemput dan diambil. Berdasarkan penyampaian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian Terdakwa SARLIN alias

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALING bersama isterinya yaitu saksi Fadila Yusti Ayu dengan menggunakan sepeda motor datang menemui saksi ATALARIK TARUNA JAYA di rumahnya kemudian Terdakwa SARLIN alias ALING mengajak saksi ATALARIK TARUNA JAYA untuk menjemput paket kiriman barang narkoba di pelabuhan Murhum dan setelah itu kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa SARLIN alias ALING dan saksi Fadila Yusti Ayu pergi menuju pelabuhan Murhum dan setibanya di sana kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa SARLIN alias ALING mengambil paket kiriman narkoba tersebut di tempat penitipan barang Kapal Cepat, selanjutnya saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa SARLIN alias ALING membawa paket kiriman narkoba tersebut ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA dan setibanya di sana kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa SARLIN alias ALING membuka paket yang diterimanya tersebut dan ternyata berisi sepatu dan di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) paket yang dilakban warna hitam berisi narkoba, selanjutnya barang paket narkoba tersebut disimpan oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA, sedangkan Terdakwa SARLIN alias ALING kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, Terdakwa SARLIN alias ALING kembali pergi ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa timbangan digital dan bungkus sachet plastic kecil dan setibanya disitu kemudian melakukan pemaketan terhadap barang narkoba menjadi 60 (enam puluh) paket dengan dibantu oleh saksi Subhan Setiawan alias Ubangk dan setelah itu kemudian paket narkoba tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa SARLIN alias ALING mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket, namun kemudian pada saat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tiba di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA, lalu Terdakwa SARLIN alias ALING memberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO sebanyak 20 (dua puluh) paket yang diambil dari bagian saksi ATALARIK TARUNA JAYA sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dari bagian Terdakwa SARLIN alias ALING sebanyak 10 (sepuluh) paket. Selanjutnya Terdakwa SARLIN alias ALING menempel paket narkoba tersebut di beberapa tempat antara lain di jalan depan terminal warumasio sebanyak 1 (satu) paket dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan sebanyak 1 (satu) paket dan lorong sebelah kiri pada jalan masuk ke Mesjid Bataraguru dari arah Liwanda sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa SARLIN alias ALING mengirim foto

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan narkoba tersebut melalui sarana Whatsaap kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL;

- Bahwa selanjutnya Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau melakukan pemeriksaan terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE bersama contoh urine Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara Laboratorium No LAB : 3249/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, hasil pemeriksaan barang bukti 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7314 yang diberi nomor barang bukti 7876/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7877/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti 7876/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE bersama Saksi ATALARIK TARUNA JAYA, Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL mengedarkan paket narkoba tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE bersama-sama dengan Saksi ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN, Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Bakti Abri Lorong Picah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu anggota POLRI yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.40 Wita mendapatkan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari saksi NURDIN petugas Lapas Kelas IIA Baubau mengenai dugaan peredaran Narkotika di wilayah Kota Baubau, setelah saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA keduanya juga adalah petugas Lapas Kelas IIA Baubau dalam melaksanakan tugas jaga tahanan dan melakukan pengecekan papan Napi di Blok Narkoba Kamar 16 mendengar ada suara percakapan melalui Handphone, sehingga saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengecek sumber suara percakapan tersebut di kamar 16 dan setibanya disitu kemudian Saksi NURDIN melihat saksi RUSLAN JUMI alias IDUL sedang berbicara dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru Navi di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Melihat kedatangan saksi NURDIN, saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL kaget dan langsung menyembunyikan Handphone miliknya di bawah bantal, sehingga kemudian saksi NURDIN langsung mengambil handphone tersebut dari bawah bantal. Selanjutnya saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengamankan handphone milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan membawa saksi RUSLAN JUMI alias IDUL ke ruang KAMTIB. Pada saat sampai ruang KAMTIB kemudian saksi NURDIN hendak membuka Handphone tersebut namun ternyata Handphone dalam keadaan terkunci sehingga saksi NURDIN meminta supaya saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci Handphone tersebut dan atas permintaan saksi NURDIN tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci/password Handphone tersebut, selanjutnya saksi NURDIN memeriksa percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan menemukan percakapan pesan Whatsaap dengan atas nama Piter yang menyebut kata "Ready" dan dibalas oleh Piter "P", "ada jih to", "tidak lama ini idul". Selain itu juga Saksi NURDIN menemukan percakapan di aplikasi Whatsaap Business dengan atas nama Bb23 yang megirimkan foto alamat lokasi yang diduga merupakan tempat tempelan paket Narkotika di kawasan Mesjid Bataraguru, Terminal Warumusio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan. Selain itu juga ditemukan ada percakapan Whatsaap dengan atas nama Brung Gagak yang mengirimkan alamat lokasi yang diduga merupakan tempat tempelan paket Narkotika di depan Higado dan di depan Malige pas dibawah lampu jalan. Atas dasar temuan percakapan Whatsaap tersebut

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NURDIN langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NURDIN tersebut, selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Baubau menugaskan beberapa personilnya antara lain saksi HASDAR dan saksi KARDI, kemudian bertemu dengan saksi NURDIN di Lapas Kelas IIA Baubau. Pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi NURDIN menyerahkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu barang temuan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru Navi yang ditemukan pada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bertempat di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI memeriksa data percakapan dalam aplikasi Whatsaap di Handphone tersebut dan menemukan data nomor telepon Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIAD dengan nomor telepon 082188411881 yang diberi nama Brung Gagak, data nomor telepon Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE dengan nomor telepon 082290069882 yang diberi nama Bb23 dan data nomor telepon saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan nomor telepon 082239803624 yang diberi nama Ojek Pengkolan. Selain itu juga ditemukan percakapan pesan Whatsaap pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika di jalan depan terminal warumusio dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Bb23 dan gambar yang diduga merupakan tempat tempelan Narkotika di Depan Higado dan Depan Malige yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Brung Gagak. Berdasarkan data percakapan tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menanyakannya kepada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan kemudian di terangkan oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bahwa Whatsaap atas nama Brung Gagak tersebut adalah milik Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO yang bekerja di tempat tukang cukur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan kemudian ditemukan di tempat cukur (Barber) Higado beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI bersama barang 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan SIM card nomor 082188411881 milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO. Kemudian saksi HASDAR dan saksi

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDI melakukan pemeriksaan terhadap percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan ditemukan pesan pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika dari Whatsaap milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre dengan nomor kartu telepon 082130056941 yaitu tempat tempelan di samping SMA 1 ada lorong tembus Kodim, mengarah benteng sorawolio sebelum pembelokan ada bekas warung sebelah kanan, mengarah pasar laelangi dari arah SD 3 sebelum perempatan pasar ada rumah adat malige sebelah kiri dan mengarah masuk ke malige naik keatas sebelah kanan ada pohon asam besar. Atas dasar data pesan Whatsaap di Handphone milik saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut, kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan interogasi kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre tersebut adalah saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat tempelan Narkotika tersebut sebagaimana dalam data pesan Whatsaap di Handphone miliknya yaitu di kawasan jalan Jenderal Sudirman tepatnya gerbang masuk Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, di depan Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, samping SMA1 Baubau ada lorong masuk tembus kantor Kodim ditemukan 1 (satu) paket narkotika dan di jalan bakti abri pendakian benteng sorawolio terdapat 1 (satu) paket narkotika. Keseluruhan paket narkotika yang ditemukan tersebut diterangkan oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkotika tersebut di peroleh dari saksi ATALARIK TARUNA JAYA dan Terdakwa SARLIN alias ALING sebanyak 20 (dua puluh) paket bertempat di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita dan kemudian keseluruhan paket narkotika tersebut telah di tempel pada beberapa tempat yang berbeda yaitu antara lain sebanyak 10 (sepuluh) paket ditempel oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kota Baubau dan selanjutnya lokasi tempelan narkotika tersebut difoto dengan menggunakan Handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA yang sebelumnya di pinjam oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, kemudian gambar lokasi tempelan tersebut di kirimkan kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan nama atas nama Hendrik Motor

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon 082130056941 yang mana nomor telepon tersebut diberikan oleh Terdakwa SARLIN alias ALING;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan barang paket narkoba tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa serta saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO hingga kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menemukan saksi ATALARIK TARUNA JAYA di jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan mengamankan barang 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone warna hitam milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA namun ternyata handphone tersebut sudah dalam keadaan telah terinstal dan tidak ada kartu teleponnya serta data percakapan dalam handphone tersebut sudah kosong. Dalam interogasi tersebut kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba yang ada pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO adalah paket narkoba dari pembagian Terdakwa SARLIN alias ALING dan juga masih ada paket narkoba lainnya yang dibuang oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA di samping rumah Terdakwa SARLIN alias ALING. Berdasarkan penjelasan saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI membawa saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ke kawasan rumah Terdakwa SARLIN alias ALING dengan alamat jalan bakti Abri lorong picah botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, dan setibanya di kawasan rumah Terdakwa SARLIN alias ALING tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan Terdakwa SARLIN alias ALING dirumahnya, dan kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat saksi ATALARIK TARUNA JAYA membuang paket narkoba yaitu bertempat di kawasan halaman rumah Terdakwa SARLIN alias ALING dan pada tempat tersebut ditemukan sebanyak 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkoba. Keseluruhan paket narkoba tersebut kemudian diterangkan oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa diperoleh dari pembagian Terdakwa SARLIN alias ALING yang semula sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan juga masih ada paket narkoba lainnya pada Terdakwa SARLIN alias ALING,

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebanyak 10 (sepuluh) paket pembagian saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut diambil kembali oleh Terdakwa SARLIN alias ALING dan diberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, sedangkan sebagian paket narkoba yang diterima oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA telah ditempel bersama dengan Terdakwa SARLIN alias ALING di lokasi depan pintu gerbang Dinas Kesehatan Kota Baubau sebanyak 1 (satu) paket, depan lorong Terdakwa SARLIN alias ALING sebanyak 1 (satu) paket, lorong masuk BTN Asriwijaya sebanyak 1 (satu) paket, depan kantor PU sebanyak 1 (satu) paket, taman kantor Perhubungan sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya tempat tempelan narkoba tersebut difoto oleh Terdakwa SARLIN alias ALING dengan menggunakan handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya semua gambar lokasi tempelan narkoba tersebut kemudian dikirim oleh Terdakwa SARLIN alias ALING kepada Whatsaap atas nama Hendrik Motor milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan menggunakan handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan barang paket narkoba yang ditemukan dari saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa SARLIN alias ALING dan mengamankan barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna metalik beserta SIM Card Nomor 082290069882 milik Terdakwa SARLIN alias ALING dan menanyakan mengenai keberadaan paket narkoba lainnya hingga kemudian Terdakwa SARLIN alias ALING menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai sisa paket narkoba lainnya ada di dalam kamar tepatnya di atas lemari dan ditindis speaker di rumah Terdakwa SARLIN alias ALING. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian paket narkoba di rumah saksi SARLIN alias ALING hingga kemudian ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba ditempatkan dalam kamar di atas lemari sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa SARLIN alias ALING;
- Bahwa terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada saksi ATALARIK TARUNA JAYA, Terdakwa SARLIN alias ALING dan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut kemudian diterangkan oleh Terdakwa SARLIN alias ALING dan Terdakwa ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba tersebut telah diterima oleh Terdakwa SARLIN alias ALING bersama saksi ATALARIK TARUNA JAYA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penitipan barang Kapal Cepat di Pelabuhan Murhum Baubau, dimana sebelumnya Terdakwa SARLIN alias ALING telah di telepon oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan menyampaikan mengenai paket kiriman barang narkoba untuk dijemput dan diambil. Berdasarkan penyampaian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian Terdakwa SARLIN alias ALING bersama isterinya yaitu saksi Fadila Yusti Ayu dengan menggunakan sepeda motor datang menemui saksi ATALARIK TARUNA JAYA di rumahnya kemudian Terdakwa SARLIN alias ALING mengajak saksi ATALARIK TARUNA JAYA untuk menjemput paket kiriman barang narkoba di pelabuhan Murhum dan setelah itu kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa SARLIN alias ALING dan saksi Fadila Yusti Ayu pergi menuju pelabuhan Murhum dan setibanya di sana kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa SARLIN alias ALING mengambil paket kiriman narkoba tersebut di tempat penitipan barang Kapal Cepat, selanjutnya saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa SARLIN alias ALING membawa paket kiriman narkoba tersebut ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA dan setibanya di sana kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa SARLIN alias ALING membuka paket yang diterimanya tersebut dan ternyata berisi sepatu dan di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) paket yang dilakban warna hitam berisi narkoba, selanjutnya barang paket narkoba tersebut disimpan oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA, sedangkan Terdakwa SARLIN alias ALING kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, Terdakwa SARLIN alias ALING kembali pergi ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa timbangan digital dan bungkus sachet plastic kecil dan setibanya disitu kemudian melakukan pemaketan terhadap barang narkoba menjadi 60 (enam puluh) paket dengan dibantu oleh saksi Subhan Setiawan alias Ubangk dan setelah itu kemudian paket narkoba tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa SARLIN alias ALING mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket, namun kemudian pada saat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tiba di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA, lalu Terdakwa SARLIN alias ALING memberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO sebanyak 20 (dua puluh) paket yang diambil dari bagian saksi ATALARIK TARUNA JAYA sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dari bagian Terdakwa SARLIN alias ALING sebanyak 10 (sepuluh) paket. Selanjutnya Terdakwa SARLIN alias

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALING menempel paket narkoba tersebut di beberapa tempat antara lain di jalan depan terminal warumusia sebanyak 1 (satu) paket dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan sebanyak 1 (satu) paket dan lorong sebelah kiri pada jalan masuk ke Mesjid Bataraguru dari arah Liwanda sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa SARLIN alias ALING mengirim foto tempelan narkoba tersebut melalui sarana WhatsApp kepada WhatsApp saksi RUSLAN JUMI alias IDUL;

- Bahwa selanjutnya Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau melakukan pemeriksaan terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE bersama contoh urine Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara Laboratorium No LAB : 3249/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, hasil pemeriksaan barang bukti 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7314 yang diberi nomor barang bukti 7876/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7877/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti 7876/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE bersama Saksi ATALARIK TARUNA JAYA, Saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL menguasai paket narkoba tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SARLIN alias ALING bin LA MANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARDI ALIAS ADI BIN NAZIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
 - Terdakwa dihadapkan dipersidangan kasus narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Bakti Abri Lororong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari hasil penangkapan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kalau terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis shabu sehingga saksi tanya pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dimana keberadaan terdakwa ada di Jalan Bakti Abri Lororong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk dilakukan penangkapan malam itu;
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan pada saksi kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI yang kemudian terdakwa menjualnya atau ditempelkan ditiang listrik;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Oppo warna metalik beserta Sim Card dengan No. 082290069882, 5 saset plastic bening berisikan serbuk cristal bening diduga kuat narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,22 gram, 2 buah korek gas warna putih, 1 buah penutup bong dengan pipet pengisap warna putih, 3 potong pipet ukuran kecil warna orange, dan 1 buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- Bahwa saksi bersama dengan petugas tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa ditempat yang berbeda yaitu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.40 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau sedangkan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalan Bakti Abri Lorong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi bersama saksi Hasdar Alias Dhar Bin Ambo Asse dan tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama Bangkit Dwi Novebrianto, Atalrik Taruna Jaya, dan Sarlin sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa atas nama BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI, ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN, dan SARLIN, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI mengaku memperoleh 4 paket shabu tersebut dari terdakwa dimana pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wita

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan 10 paket shabu yang siap ditempelkan dan 10 paket shabu yang diambil terdakwa dari bagian paket shabu yang siap ditempelkan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN kemudian paket shabu yang diterima oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tersebut ditempelkan atau disimpan di beberapa lokasi tertentu kemudian lokasinya difoto dan dikirimkan kepada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang berada didalam Lapas melalui aplikasi Whats App yang diberi nama Pa Haji Sindren dengan nomor hp 0821 3005 6941, lalu setelah foto lokasi tempelan paket shabu yang sudah diterima saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL barulah saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL menjualnya kepada konsumennya dengan cara mengirimkan lokasi tempelan paket shabu yang sudah dikirimkan oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI. Dan terakhir menempelkan 4 paket shabu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di 4 titik lokasi yang sudah dikirimkan kepada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL akan tetapi paket shabu yang sudah ditempel atau disimpan tersebut belum sempat diambil oleh konsumen saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL karena Hp saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL sudah diamankan dan ditemukan oleh pihak Lapas sehingga 4 paket shabu yang sudah ditempelkan tersebut diamankan oleh tim BNNK Baubau;

- Bahwa dari hasil interogasi ketiga orang tersebut dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu mengakui bahwa tidak mendapatkan imbalan karena baru pertama kalinya menjadi tukang tempel paket shabu milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL hanya baru di iming-imingin akan diberikan upah setelah habis paket shabu yang dikuasai untuk ditempelkan dan ketiga orang tersebut juga hanya diberikan kesempatan untuk mengkonsumsi shabu secara gratis dari sisa shabu yang sudah dipaketkan kedalam paket saset plastik siap edar atau siap ditempelkan;
- Bahwa dari hasil interogasi barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa 2 (dua) buah korek gas digunakan untuk membakar pirek yang sudah diisi serbuk shabu, 1 (satu) buah penutup bong dengan pipet pengisap warna putih digunakan untuk mengisap shabu, 3 (tiga) potong pipet dengan ukuran kecil warna orange digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet digunakan untuk sendok serbuk shabu pada saat ditempelkan dimasukkan dalam saset plastik ataupun pada saat dimasukkan dalam pireks;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yang saksi amankan malam itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi **HASDAR ALIAS DHAR BIN AMBO ASSE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
 - Terdakwa dihadapkan dipersidangan kasus narkoba jenis shabu-shabu
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Bakti Abri Lorong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa Saksi tahu dari hasil penangkapan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kalau Terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis shabu sehingga saksi tanya pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dimana keberadaan terdakwa ada di Jalan Bakti Abri Lorong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk dilakukan penangkapan malam itu;
 - Bahwa saksi bersama dengan petugas tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa ditempat yang berbeda yaitu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.40 Wita di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau sedangkan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalan Bakti Abri Lorong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa Saksi bersama Hasdar dan tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI, ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN, dan terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu;
 - saksi bersama saksi Hasdar Alias Dhar Bin Ambo Asse dan tim BNNK Baubau melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI, ATALARIK TARUNA JAYA ALS

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN, dan terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu;

- Bahwa perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa atas nama BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN, dan terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI mengaku memperoleh 4 paket shabu tersebut dari terdakwa dimana pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa memberikan 10 paket shabu yang siap ditempelkan dan 10 paket shabu yang diambil terdakwa dari bagian paket shabu yang siap ditempelkan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN kemudian paket shabu yang diterima oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tersebut ditempelkan atau disimpan di beberapa lokasi tertentu kemudian lokasinya difoto dan dikirimkan kepada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang berada didalam Lapas melalui aplikasi Whats App yang diberi nama Pa Haji Sindren dengan nomor hp 0821 3005 6941, lalu setelah foto lokasi tempelan paket shabu yang sudah diterima saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL barulah saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL menjualnya kepada konsumennya dengan cara mengirimkan lokasi tempelan paket shabu yang sudah dikirimkan oleh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI. Dan terakhir menempelkan 4 paket shabu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di 4 titik lokasi yang sudah dikirimkan kepada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL akan tetapi paket shabu yang sudah ditempel atau disimpan tersebut belum sempat diambil oleh konsumen saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL karena Hp saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL sudah diamankan dan ditemukan oleh pihak Lapas sehingga 4 paket shabu yang sudah ditempelkan tersebut diamankan oleh tim BNNK Baubau;
- Bahwa dari hasil interogasi ketiga orang tersebut dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu mengakui bahwa tidak mendapatkan imbalan karena baru pertama kalinya menjadi tukang tempel paket shabu milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL hanya baru di iming-imingin akan diberikan upah setelah habis paket shabu yang dikuasai untuk ditempelkan dan ketiga orang tersebut juga hanya diberikan kesempatan untuk mengkonsumsi shabu secara gratis dari sisa shabu yang sudah dipaketkan kedalam paket saset plastik siap edar atau siap ditempelkan;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa 2 (dua) buah korek gas digunakan untuk membakar pirek yang sudah diisi serbuk shabu, 1 (satu) buah penutup bong dengan pipet pengisap warna putih digunakan untuk mengisap shabu, 3 (tiga) potong pipet dengan ukuran kecil warna orange digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau digunakan untuk memasukan paket shabu yang siap diedarkan atau ditempelkan, dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet digunakan untuk sendok serbuk shabu pada saat ditempelkan dimasukkan dalam saset plastik ataupun pada saat dimasukkan dalam pireks;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
 - Terdakwa dihadapkan dipersidangan kasus narkoba jenis shabu-shabu
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wita di Blok tahanan Narkoba Lapas Baubau dalam sel kamar 16, saksi NURDIN BIN LA DURANI menemukan hp Oppo warna biru navi milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
 - Bahwa percakapan yang dilakukan oleh saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dalam Hp Oppo warna biru navi yang diamankan oleh saksi yakni percakapan melalui aplikasi Whats App dengan kontak bernama Piter yang didalam percakapannya tersebut kontak bernama Piter menyebut nama saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan didalam percakapan tersebut dibalas dengan kata Ready oleh saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang menurut saksi itu adalah terkait dengan peredaran narkoba. Kemudian di aplikasi WatsApp Business terdapat juga percakapan dengan Bb23 yang mengirimkan foto alamat lokasi tempelan paket shabu dimasjid Batarugu, terminal Warumsio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan serta ada percakapan juga dengan kontak Burung Gagak akan tetapi saat itu pengaturan pengaturan timer sehingga percakapannya hilang dalam 24 jam;
 - Bahwa Saksi menyimpulkan Hp Oppo warna biru navi yang diamankan oleh saksi tersebut adalah milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL karena saat itu Hp Oppo warna biru navi tersebut dalam kondisi terkunci dan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL lah yang menyebutkan dan membuka Hp Oppo warna biru navi tersebut ada foto milik keluarga saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL digaleri foto hp tersebut yang diamankan oleh saksi;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi **ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa saat itu ditemukan handphone pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wita di kamar 16 blok narkoba;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melakukan tugas piket di blok Narkoba, kemudian datang saksi NURDIN BIN LA DURANI dan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO;
 - Bahwa waktu ditemukan handphone tersebut saksi sedang bersama saksi NURDIN BIN LA DURANI;
 - Bahwa sebelum ditemukan handphone tersebut, saksi tidak mendengar ada suara bincang-bincang atau percakapan dengan menggunakan handphone;
 - Bahwa saat itu posisinya saksi hanya mengawal saksi NURDIN BIN LA DURANI, dan saksi lihat handphone tersebut sudah ditangan saksi NURDIN BIN LA DURANI waktu di blok Narkoba. Saat itu yang ada di hadapan saksi NURDIN BIN LA DURANI adalah saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL. Saksi tahu namanya RUSLAN JUMI ALIAS IDUL tersebut setelah dalam pemeriksaan dimana posisi saksi NURDIN BIN LA DURANI saat itu berdiri sedangkan posisi saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL lagi duduk;
 - Bahwa saat itu saksi mendengar pertanyaan saksi NURDIN BIN LA DURANI kepada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL mengenai handphone tersebut, namun saat itu saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL hanya tunduk-tunduk dan diam saja;
 - Bahwa setelah itu saksi NURDIN BIN LA DURANI langsung membawa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL ke ruang KANTIB;
 - Bahwa saat saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dibawa keruang KANTIB saat itu saksi hanya mengawal saja dan setelah itu saksi kembali lagi ke blok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL saat interogasi di ruang KANTIB, karena saat itu saksi langsung balik ke blok;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi mendengar dari cerita saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO dan saksi NURDIN BIN LA DURANI bahwa di dalam handphone tersebut ditemukan terkait

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan percakapan peredaran narkotika namun saksi tidak pernah melihat langsung isi percakapan dari dalam handphone tersebut;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti Handphone OPPO warna biru, saksi membenarkan barang handphone tersebut yang ditemukan oleh saksi NURDIN BIN LA DURANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada petugas BNN yang datang ke Lapas Baubau saat ditemukan barang Handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL berada di Lapas Baubau karena terkait dengan masalah narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada percakapan WA di dalam handphone tersebut dengan atas nama Bb23;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu, dan saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **NURDIN BIN LA DURANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan masalah kepemilikan handphone merk Oppo yang saksi temukan saat itu di kamar 16 blok narkoba yang berisikan percakapan antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar 16.30 Wita, saksi temukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Navi kemudian saksi amankan dari salah satu narapidana yang bernama saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dimana didalam handphone tersebut terdapat percakapan indikasi peredaran narkotika di Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota saksi yang bernama saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO petugas jaga tahanan melakukan pengecekan papan Napi di blok narkoba kamar 16, saat itu saksi dengar ada percakapan melalui via telephone sehingga saat itu saksi langsung menuju pintu blok sel kamar 16 dengan anggota saksi bernama saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO dan saksi ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI dan pada saat saksi bersama anggota saksi bernama saksi ZANG FAJERUN SHOLIK ALAS ZANG BIN DG. SUCIPTO dan saksi ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI masuk kedalam kamar 16 kemudian saksi sempat melihat saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL kaget dan menyembunyikan sesuatu dibawa bantal kemudian saksi langsung cek dan

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan handphone milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang disimpan dibawa bantal dan saksi langsung mengambil serta membawa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL beserta handphone diruangan KANTIB untuk melakukan Introgasi kepada saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;

- Bahwa saksi yang temukan handphone merk Oppo warna biru Navi milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL di blok narkoba nomor 16;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan didalam handphone tersebut ada foto saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan juga ada foto-foto gambar tempelan narkoba jenis shabu dan juga ada percakapan antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan Piter didalam handphone tersebut;
- Bahwa saksi yakin handphone tersebut milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL karena saat saksi temukan handphone tersebut kemudian saksi membuka handphone akan tetapi handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan yang bisa membuka hanya saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan setelah handphone tersebut terbuka kemudian folder foto album terdapat foto saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan terdapat percakapan pada aplikasi WhatsApp dengan nama kontak Piter menyebutkan nama saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan didalam handphone tersebut ada percakapan yang saat itu dibalas dengan kata Ready;
- Bahwa saksi membuka galeri dan disitu saksi lihat ada foto tempelan narkoba dan juga percakapan antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kalau handphone tersebut milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dikarenakan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL tidak mengakui kalau handphone tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu, dan saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi **RUSLAN JUMI ALIAS IDUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik BNN;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP BNN sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa mengambil paket shabu dikapal;
- Bahwa saksi tidak kenal handphone Oppo warna biru Navi;
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya ojek pangkalan dan BB 23, burung gagap;
- Bahwa saksi pernah ditahan di Lapas Baubau;
- Bahwa saksi ditahan di Lapas Baubau terkait perkara narkoba;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di Lapas Baubau, saksi tidak pernah diperiksa oleh petugas Lapas Baubau terkait dengan masalah handphone yang ditemukan oleh saksi NURDIN BIN LA DURANI dan 2 anggotanya petugas Lapas;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh KANTIB Lapas Baubau terkait dengan ditemukannya handphone di blok Narkoba kamar 16;
 - Bahwa saksi pernah ditempatkan di Lapas Baubau dan ditempatkan dikamar 16 blok Narkoba;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari BNN dalam perkara terdakwa, saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah apa sehingga diperiksa oleh BNN;
 - Bahwa pada waktu saksi berada dikamar tahanan nomor 16 blok narkoba di Lapas Baubau, tidak pernah pernahkah saksi NURDIN BIN LA DURANI temukan handphone dibawa tempat tidur;
 - Bahwa yang dijelaskan saksi NURDIN BIN LA DURANI tidak benar semuanya;
 - Bahwa saksi tidak kenal handphone merk Oppo warna biru Navi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terkait terdakwa, saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu, dan saksi tetap pada keterangannya;
7. Saksi **BAHARUDIN BIN (ALM) HAMZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik BNN;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP BNN sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ini sering menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu tidak ada transaksi narkotika;
 - Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan masalah Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan malam itu ada 6 paket dan 5 paket di isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket shabu tidak di isolasi lagi dimana malam itu terjadi penangkapan dilokasi saksi dan saksi sebagai RT dipanggil oleh penyidik BNN untuk menyaksikan penangkapan terdakwa malam itu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 bertempat di Jalan Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat penangkapan terdakwa dekat sekitar 10 meter dari rumah saksi dan masih wilayah RT saksi;
 - Bahwa yang diperiksa waktu itu terdakwa bersama saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sedang diperiksa oleh petugas dari BNNK;
 - Bahwa BNN temukan 6 paket Narkotika di rumput-rumput dekat Jalan Setapak yang tembus Jalan Bakti Abri ditemukan ada 6 paket Narkotika dan 5 paket shabu sudah dilakban warna hitam dan satu paket lagi tidak dilakban;
 - Bahwa pencarian paket malam itu sampai jam 01.30 malam;
 - Bahwa rumah terdakwa ini tidak ada pagarnya;
 - Bahwa pencarian shabu di rumah terdakwa ditemukan Ada 5 paket shabu termasuk pipet, botol aqua dan korek api ditemukan didalam lemari sedangkan 5 paket shabu sudah dilekban warna hitam ditemukan diatas lemari;
 - Bahwa saksi Ruslan Jumi Alias Idul sebagai pemilik barang narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi dengar malam itu terdakwa mengatakan barang-barang (pipet, botol aqua dan korek api) itu adalah milik terdakwa;
 - Bahwa pemilik dari 6 paket shabu yang terdiri dari 5 saset shabu yang di lilit solasi hitam dan 1 saset kecil di dalam plastik bening yang di temukan di rumah tetangga terdakwa saat itu adalah milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN karena pada saat itu saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN yang menunjukan kepada petugas BNNK Baubau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket shabu yang terdiri dari 5 paket shabu yang di lilit solasi warna hitam dan 1 saset kecil di dalam plastik bening adalah unrtuk di konsumsi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memilki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 5 saset shabu yang di simpan di bawah lospeker di atas lemari pakaian saat itu adalah untuk di edarkan atau di tempelkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak;
 - keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
8. Saksi **ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dari BNN;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik dari BNN sudah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh penyidik BNN saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini, saksi mendapatkan tekanan yaitu dipukul oleh penyidik;
- Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan saksi sudah dipukul oleh penyidik;
- Bahwa saksi pernah datang menjemput mengambil narkoba bersama terdakwa dan istrinya terdakwa. Tanggal sudah lupa dan bulannya Agustus 2022;
- Bahwa saksi belum sampaikan pada waktu itu melainkan saksi sampaikan pada terdakwa untuk mengambil kiriman dan tidak dijelaskan pada waktu itu;
- Bahwa saksi sendiri naik motor sedang terdakwa berboncengan dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa dan saksi mengambilnya di Pelabuhan Murhum;
- Bahwa terdakwa dan saksi ambil barang ini di loket kapal cepat. Saksi yang ke loket;
- Bahwa terdakwa sama saksi ke loket dan istrinya di parkir;
- Bahwa barang sudah saksi terima dan pegang barang itu kemudian terdakwa kasih ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa ke loket saksi suruh tanyakan atas nama itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang ini adalah narkoba;
- Bahwa paket itu bentuknya berupa dos coklat ukurannya sedang. Dosnya seukuran sepatu;
- Bahwa setelah saksi ambil dos kembali ke parkir dan ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi di Palatiga. Saat itu saksi sedang mandi;
- Bahwa isi paket ada sepatu sama lakban hitam 2 (dua) bungkus dalam sepatunya;
- Bahwa sebelum barang itu dibongkar saksi tidak ada menanyakan ini isinya apa;
- Bahwa barang yang ditempel lakban hitam pernah dibuka di depan saksi. Waktu dibuka yang saksi lihat Narkoba;
- Bahwa saksi tahu itu Narkoba karena pernah pakai. Saksi pakai 2 (dua) bulan sebelum itu waktu bawa-bawa mobil di Kendari;
- Bahwa 2 (dua) bulan sering pakai;
- Bahwa barang yang dibuka oleh terdakwa 2 (dua) plastik kecil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pinjam motor dia pulang. Narkoba dia kasih masukkan kembali di dalam dos dan bawah pulang ke rumahnya;
- Bahwa sorenya terdakwa datang kasih kembali motor sebelum Magrib;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian di hari minggu kalau tidak salah. Siang pukul 13.00 Wita di rumah saksi di kamar. Saat itu saksi tidur dan ada teman kasih bangun saat saksi bangun terdakwa sudah ada dalam kamar dan Ubang. Terdakwa cuma sapu kamar saksi turun mandi kemudian saksi ke kamar lagi terdakwa sudah tidak ada kemudian dia datang lagi habis ashar kemudian saksi turun beli rokok sama minuman dingin saksi balik ke kamar ada terdakwa sementara membongkar shabunya itu dan sementara pakai;
- Bahwa terdakwa buka barang itu di sudut belakang saksi. Posisi terdakwa lagi pakai juga. Saksi ikut makai juga saat itu. Terdakwa biasa makai;
- Bahwa ada saksi di titipi terdakwa. Saksi tidak tahu berapa banyak barang yang dititipi;
- Bahwa terdakwa perbaiki speaker. Terdakwa bilang dia simpan di sudut lemari situ. Dititipi di pojok di dalam lemari pakaian;
- Bahwa terdakwa dengan saksi tidak ada pergi menempelkan barang itu ke tempat-tempat tertentu;
- Bahwa Terdakwa sama saksi 6 (enam) kali isap;
- Bahwa di Barber itu cari saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tapi tidak ada kemudian kita balik dan terdakwa cerita bahwa dia baru habis menempel;
- Bahwa dalam perjalanan dari tempatnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI, terdakwa ada kegiatan menempel. Saksi tidak tahu persis karena saksi dibonceng main game. Motor itu berhenti seingat saksi singgah dibagian rumahnya terdakwa terus di belakang KPU;
- Bahwa sampailah di rumah saksi nanti datang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kami nyabu lagi;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI pernah makai sama saksi waktu di Kendari, pernah saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI baru pulang dari Palu;
- Bahwa Terdakwa, saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan saksi pernah pakai bareng;
- Bahwa saksi datang ke barbernya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI memang kita biasa minum kopinya di warungnya;
- Bahwa bong dan segala macam itu terdakwa yang siapkan;
- Bahwa waktu shalat Ashar itu bong sama peralatan ditinggalkan di kamar saksi. Ditaruh di sudut bersamaan dengan narkoba yang diambil waktu itu;
- Bahwa setelah makai duduk-duduk main game sampai pukul 3 subuh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI balik dan terdakwa

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



- balik terus saksi suruh ambil titipannya tapi dia bilang nanti mau kerja malam saat itu saksi mau keluar saksi singgah di rumahnya saksi mau kasih dia tapi dia masih cerita-cerita sama orang tuanya jadi saksi taruh saja di pekarangan rumahnya situ;
- Bahwa saksi ambil narkoba di dalam lemari itu karena terdakwa sudah 1 (satu) hari tidak ambil dia bilang sebelum pergi kerja dia mau datang ambil;
 - Bahwa terdakwa bilang nanti dia datang ambil narkoba yang dia titipkan di rumah saksi, saksi sudah sempat tanyakan siang nanti malam katanya pergi kerja dia singgah ambil;
 - Bahwa saksi tanya besoknya setelah makai subuh-subuh itu, terus pas dia tidak datang ambil besok malamnya lagi saksi keluar habis magrib ke rumahnya saat itu dia sedang cerita dengan orang tuanya jadi saksi titip saja di halaman rumahnya. Saksi taruh di jalan trotoar;
 - Bahwa pengakuan awalnya narkoba yang dititipkan sama saksi itu 10 (sepuluh) kemudian ditambah lagi menjadi 10 (sepuluh) Itu saksi dipaksa mengakui dari keterangannya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa saat itu saksi tidak didampingi Penasihat hukum. Pada saat diberita acara itu saksi tandatangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan kemarin dari BNN saksi bantah bahwa memang tidak ada dia kasih 10 (sepuluh) karena cerita awalnya itu ada 60 paket narkoba itu salah;
 - Bahwa dari awal yang ada di rumahmu itu yang saksi tidak ketahui jelas berapa paket di rumah saksi;
 - Bahwa waktu saksi ambil di lemari sudah terlakban semua;
 - Bahwa bong itu saksi sudah bersihkan. Saksi buang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
9. Saksi **BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa aktif memakai narkoba;
 - Bahwa pada waktu urine terdakwa dinyatakan Negatif tidak ada usaha dari BNN untuk melakukan tes urine lagi;
 - Bahwa 3 (tiga) hari terdakwa sebelum ditangkap kemudian dilakukan tes urine;
 - Bahwa 2 (dua) kali saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI, saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan terdakwa menggunakan narkoba secara bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pasti saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI 6 (enam) kali sut pakai narkoba sedangkan terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu berapa kali pakai narkoba itu;
- Bahwa pada saat narkoba diambil terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN pada tanggal 9 Agustus 2022 saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu dikarenakan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI masih berada ditempat kerja dibelakang BRI Cabang Baubau;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu, pada waktu terdakwa bersama dengan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN datang ke Barber;
- Bahwa saat itu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sudah pulang kerumah dan tidak lama kemudian saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kembali lagi di Barber saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan orang yang ada di Barber sampaikan pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ada yang cari bernama terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI pernah memakai narkoba bersama saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan juga dengan terdakwa ditempat yang berbeda;
- Bahwa pada saat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI datang kerumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI mendapati saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sedang memakai narkoba sehingga saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ikut pakai shabu juga saat itu;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak mengetahui narkoba yang dipakai dirumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN itu diperoleh dari mana;
- Bahwa saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan terdakwa sedang konsumsi narkoba saat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI datang kerumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus narkoba pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI bukan sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa didalam BAP saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI itu sudah penuh tekanan sehingga saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI mengakui saja sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa pada waktu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI di ambil keterangannya di penyidik BNN dalam perkara terdakwa, saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ada tekanan, waktu itu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dipukul oleh Penyidik kemudian saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI masuk kedalam kantor BNN harus diperlihatkan dulu foto dan itu harus diakui sebanyak 20 (dua puluh) paket yang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI terima dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan narkoba sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tempel 1 (satu) bungkus didekat Malige, 1 (satu) bungkus di pohon asam, 1 (satu) bungkus didepan SMA 1 dan didekat rumah saksi temple juga 1 (satu) bungkus;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya menyuruh saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI untuk pegang saja;
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan untuk menempel narkoba tersebut melainkan inisiatif saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sendiri kemudian semua yang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI temple itu, saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI foto dan setelah itu terdakwa kirimkan nomor handphone saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL lalu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI mengirim semua tempelan yang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI foto itu melalui WhatsApp;
- Bahwa cara saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI menempel narkoba tersebut yaitu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI hanya mampir dan memastikan tempelan narkoba tersebut tidak diketahui oleh orang lalu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI langsung menempelkan lalu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI foto kemudian saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI langsung pergi nanti saat ada

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan narkoba tersebut kemudian saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tinggal kirimkan foto dan alamat narkoba yang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tempel;

- Bahwa paket narkoba yang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tempel tersebut, sebelum ditempel saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI bungkus masing-masing dengan menggunakan pipet plastic;
- Bahwa maksudnya dibungkus pakai pipet tersebut supaya tidak diketahui orang dan tidak basah apabila ada hujan;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sering beli paket narkoba dan biasanya paket tersebut dibungkus dengan gunakan pipet atau lakban;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sering beli paket narkoba sehingga saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tahu bagaimana cara tempel paket tersebut;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI hanya mendapatkan bonus pakai gratis narkoba;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI konsumsi narkoba sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa menurut cerita terdakwa pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kalau narkoba yang terdakwa ambil tidak sampai 3 (tiga) gram dan yang banyak hanya plastiknya saja;
- Bahwa tidak sampai 20 (dua puluh) paket narkoba yang dipaketkan terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu barang lainnya ada dimana sementara saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI hanya diberikan 4 (empat) bungkus;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI diberikan 4 (empat) paket narkoba pada waktu malam kemudian paginya langsung pergi tempel di Malige dan didepan SMA Baubau dan setelah tempel kemudian saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI pergi meminjam handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN untuk foto-foto narkoba yang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sudah tempel sebagai bukti dan ada didalam handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI meminjam handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dikarenakan kamera handphone saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak pernah komunikasi dengan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL ditangkap karena narkoba;
- Bahwa terdakwa di amankan atau di tangkap setelah saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN diamankan oleh petugas BNNK Baubau di rumahnya Jalan Bakti Abri Lorong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar 01.30 Wita;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak tahu di mana paket shabu yang di simpan terdakwa saat di bawa oleh petugas BNNK Baubau saat itu;
- Bahwa ada 5 (lima) paket shabu yang di temukan saat itu dengan berat bruto 1,22 gram;
- Bahwa maksud dari terdakwa menyimpan 5 (lima) paket shabu yang di temukan saat itu dengan berat bruto 1,22 gram adalah untuk menempelkan paket shabu tersebut karena yang di kuasai terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada sekitar jam 01.00 Wita pada saat paket shabu di bagi adalah 20 paket shabu yang siap di tempelkan;
- Bahwa ada 5 (lima) paket shabu yang di simpan oleh terdakwa di dalam kamar rumah orang tuanya di peroleh dari saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang merupakan napi Lapas Baubau, yang dimana saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI ketahui hal tersebut pada saat berada di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pada saat saksi SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE mempeking shabu yang milik saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL yang di jemput di pengiriman kapal cepat dari Kendari;
- Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI memperoleh paket shabu yang sudah di peking oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa setelah saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kirim foto tempelan narkoba itu kemudian saksi BANGKIT DWI

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI hapus gambar yang ada di handphone saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI;
- Bahwa tidak ada informasi dari terdakwa kalau ada yang beli narkoba agar dikirimkan foto tempelannya;
 - Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak mengetahui lokasi tempelan paket shabu yang disimpan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kirim gambar tempelan sebanyak 4 (empat) gambar tempelan. Saat itu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kirim gambar tempelan disertai dengan catatan dibawah masing-masing gambar tersebut;
 - Bahwa dalam catatan tersebut ada kode paket yaitu 45x1 dan lokasi tempelan. Maksud kode paket tersebut biasanya harga paket sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik BNN;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP BNN sudah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Bakti Abri Lorong Pecah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengetahui paket narkoba itu mau diambil di pelabuhan Muruhum dari saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa terdakwa ada hubungan keluarga dengan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL menelpon di handphone isteri terdakwa, saat itu terdakwa sempat bicara dengan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa terdakwa yakin yang menelpon itu suaranya saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL karena terdakwa simpan nomor saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL di handphone tersebut;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saat saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL ada di Lapas Baubau pernah bicara di telpon dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL sempat chat juga di handphone isteri terdakwa dan kemudian pada hari yang sama menelpon terdakwa supaya pergi ambil paket kiriman di pelabuhan;
- Bahwa perintah saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL saat itu supaya ambil kiriman di tempat penitipan barang kapal cepat di pelabuhan Murhum;
- Bahwa saat itu terdakwa pergi ambil kiriman dengan menggunakan sepeda motor boncengan dengan isteri terdakwa. Sebelum pergi ambil kiriman, terdakwa singgah di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan mengajak saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN ambil kiriman tersebut, kemudian sama-sama bertiga ke pelabuhan dan ambil kiriman di loket kapal cepat kemudian setelah itu pulang menuju rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN membawa kiriman narkotika tersebut, dan saat sampai di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kemudian isteri terdakwa langsung pergi tinggalkan rumah dengan gunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa paket kiriman tersebut di buka di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN didalamnya ada sepatu dan 2 (dua) paket yang dilakban hitam, kemudian 1 (satu) paket narkotika tersebut terdakwa buka dihadapan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, kemudian setelah itu terdakwa pulang dengan membawa paket narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa tinggalkan di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN yaitu dibawah rumah panggung dengan tanpa sepengetahuan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dikarenakan saat itu saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sedang bermain game;
- Bahwa isi paket berupa sepatu tersebut terdakwa buang di samping garasi rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa terdakwa simpan 1 (satu) paket narkotika di bawah rumah panggung, saat itu terdakwa tidak sampaikan kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN waktu terdakwa simpan paket narkotika tersebut;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba yang terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa tersebut dan ada yang sempat dipakai sendiri, dimana saat itu belum ada yang diedarkan;
- Bahwa penyampaian saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL saat itu kepada terdakwa bahwa “nanti ambil kiriman di pelabuhan kemudian nanti ada yang akan datang ambil, nanti saya telpon kembali”;
- Bahwa pada beberapa hari berikutnya kemudian terdakwa sempat datang ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dengan membawa paket narkoba yang 1 (satu) paket sempat dibawa pulang, dan setiba dirumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kemudian terdakwa ambil 1 (satu) paket narkoba yang disimpan sebelumnya di bawah rumah panggung kemudian terdakwa bawa naik ke kamar saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, dan dikamar saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN tersebut kemudian terdakwa pakai shabu bersama dengan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN. Dan setelah itu terdakwa bagi paket-paket narkoba tersebut, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bawa alat pakai shabu dari rumah terdakwa dengan gunakan kantong plastik;
- Bahwa pada saat hari itu juga terdakwa bersama dengan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sempat ke tempat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI untuk panggil saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI pakai shabu;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari tempat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI, terdakwa sempat menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket yaitu bagian Asri wijaya, Dinas kesehatan;
- Bahwa pada saat sampai dirumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kemudian terdakwa memakai shabu bersama saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dan tidak lama kemudian tiba saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI kemudian ikut memakai shabu;
- Bahwa terdakwa simpan paket di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sebanyak 6 (enam) paket, saksi BANGKIT DWI

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI sebanyak 4 (empat) paket, dan ditemukan di lemari terdakwa sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan 5 (lima) paket narkotika di rumah terdakwa diatas lemari pakaian yang disimpan dibawa speaker;
- Bahwa pada saat saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN mengembalikan paket narkotika, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat itu ditemukan barang paket narkotika tersebut dibagian rumah terdakwa dan yang temukan barang paket narkotika tersebut adalah saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa terdakwa simpan nomor saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL di handphone isteri terdakwa adalah atas nama DOLO;
- Bahwa kepada terdakwa di konfirmasi keterangan dalam BAP hari Jumat 19 Agustus 2022 dalam berkas saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, pada pertanyaan nomor 12 yang menjelaskan: saya sudah kirimkan foto paket kiriman sama ATA, itu terserahmi siapa yang jemput". Terdakwa menjelaskan membenarkan keterangan tersebut. Terdakwa menjelaskan yang namanya ATA tersebut maksudnya adalah nama saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa terdakwa pergi menjemput saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN di rumahnya saat mau pergi jemput kiriman di pelabuhan, oleh karena sudah ada penyampaian saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL waktu menelpon terdakwa tersebut sebagaimana keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa pada saat terdakwa menjemput saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN untuk pergi ambil kiriman paket narkotika, terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN bahwa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL habis menelpon, dimana saat itu terdakwa juga tidak menjelaskan paket narkotika yang akan dijemput;
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan mengenai saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL menelpon dan jenis paket narkotika yang akan dijemput, oleh karena saat itu terdakwa berpikir bahwa saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sudah tahu paket yang akan di jemput karena sudah ada penyampaian saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL saat menelpon terdakwa, sehingga saat itu terdakwa menyembunyikan supaya tidak diketahui oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, dan saksi

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN juga tidak ada pertanyaan saat menjemput paket kiriman tersebut;

- Bahwa waktu terdakwa menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket tersebut, saat itu terdakwa bersama dengan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN. Setelah terdakwa tempel paket narkoba tersebut kemudian terdakwa foto masing-masing tempat tempelan dengan menggunakan handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa terdakwa pinjam handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN untuk menempel itu posisinya saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN tidak tahu bahwa terdakwa mau kabari saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa terdakwa tidak memberi tahu saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN bahwa handphonenya terdakwa pinjam untuk menempel;
- Bahwa nanti setelah pulang dirumah baru terdakwa memberitahukan kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kalau terdakwa telah menempel paket narkoba;
- Bahwa waktu terdakwa kirim gambar tersebut ada juga kasi catatan kode paket 45x1 dan alamat lokasi tempelan;
- Bahwa pada saat terdakwa kirim foto tempelan, dengan gunakan handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN, saat itu sudah ada tersimpan nomor saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL di handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN dengan atas nama HENDRIK MOTOR;
- Bahwa yang terdakwa tempel di daerah Warumusio sebanyak 5 (lima) paket, yang terdakwa tempel bersama dengan saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN sebanyak 5 (lima) paket, dan yang ditemukan di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) paket. Semua barang itu adalah barang yang dikirim saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa pada saat petugas BNN temukan barang narkoba di bagian rumah terdakwa, saat itu terdakwa juga langsung diamankan oleh petugas BNN di rumah terdakwa. terdakwa dipanggil dengan penyampaian supaya menyaksikan, saat itu baru ada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dan tidak lama kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN diturunkan dari dalam mobil;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN tunjukan kepada petugas BNN dimana tempat saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN buang paket narkotika. Saat itu saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN yang temukan paket narkotika tersebut di rumput-rumput sebanyak 6 (enam) paket yaitu 5 (lima) paket dilakban hitam;

- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk I Phone warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkusan kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) saset plastik bening kecil yang berisi serbuk cristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,44 Gram;

Terdakwa membenarkan seluruh barang tersebut yang ditemukan pada saksi ATALARIK TARUNA JAYA Alias ATA Bin RAIS JAYA RAHMAN di lokasi kejadian malam itu;

- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI yaitu:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Readme warna hitam bersama SIM Card dengan nomor 082188411881;
- 4 (empat) buah potongan pipet plastic warna hitam yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi butiran cristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,90 gram;

Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan pada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI di lokasi kejadian;

- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- 5 (lima) bungkus saset plastic bening kecil berisi serbuk cristal bening diduga kuat narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah spiker diatas lemari pakaian dalam kamar tersangka dengan berat bruto 1,22 gram;
- 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau;
- 2 (dua) buah korek gas yang dipakai untuk membakar shabu;
- 1 (satu) buah penutup bong dari botol aqua yang memiliki 2 lobang dibagian atasnya;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) potongan pipet warna orange

Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan di atas lemari di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
2. 5 (lima) bungkus saset plastik bening kecil berisi serbuk cristal bening diduga kuat Narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah spiker diatas lemari pakaian dalam kamar tersangka dengan berat bruto 1,22 gram;
3. 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau;
4. 2 (dua) buah korek gas yang dipakai untuk membakar shabu;
5. 1 (satu) buah penutup bong dari botol aqua yang memiliki 2 lobang dibagian atasnya;
6. 2 (dua) buah pipet putih;
7. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
8. 3 (tiga) potongan pipet warna orange;
9. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru Navi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan:

1. Surat hasil pemeriksaan terhadap barang paket narkotika yang ditemukan pada Terdakwa SARLIN Alias ALING Bin LA MANE bersama contoh urine Terdakwa SARLIN Alias ALING Bin LA MANE di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara Laboratorium No LAB : 3249/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, hasil pemeriksaan barang bukti 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7314 yang diberi nomor barang bukti 7876/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7877/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti 7876/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa bersama istri terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



singgang ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dan mengajak saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN untuk mengambil kiriman paket di Pelabuhan Murhum. Lalu terdakwa bersama istri terdakwa saling berboncengan menggunakan motor dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN menggunakan motor menuju Pelabuhan Murhum. Bahwa setibanya di Pelabuhan Murhum lalu terdakwa menyuruh saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN untuk mengambil paket tersebut di loket kapal cepat. Bahwa saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN langsung menyerahkan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa tidak menjelaskan isi dari paket tersebut kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN;

- Bahwa benar setelah paket tersebut diambil lalu terdakwa bersama istri terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN kembali ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN. Bahwa sesampainya di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN lalu istri terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya terdapat sepasang sepatu dan 2 (dua) paket yang dilakban hitam. Bahwa terdakwa membuka 1 (satu) paket yang dilakban berwarna hitam yang ternyata berisi narkoba dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN mengetahui berisi narkoba saat dibuka dihadapannya. Kemudian terdakwa pulang membawa 1 (satu) paket narkoba sedangkan 1 (satu) paket lainnya ditinggalkan di bawah rumah panggung saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tanpa sepengetahuan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dikarenakan saat itu saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN sedang bermain game di handphone miliknya. Dan sepasang sepatu dibuang terdakwa di samping garasi saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dengan membawa 1 (satu) paket yang dibawa pulanginya dan alat pakai shabu yang disimpannya di dalam kantong plastik. Lalu setibanya di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang disimpannya di bawah rumah panggung saksi

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN. Bahwa terdakwa naik ke rumah menuju kamar saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dan terdakwa memakai shabu bersama dengan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN. Dan setelah itu terdakwa membagi-bagi narkoba \pm 20 (dua puluh) paket shabu;

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN pergi ke tempat cukur (barber) untuk mengajak saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI memakai shabu, namun saat itu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI tidak berada di tempat dikarenakan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI sudah pulang ke rumah. Bahwa tidak lama kemudian saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI kembali lagi ke tempat cukur (barber) dan diberitahukan bahwa dicari oleh terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tidak bertemu dengan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI maka terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN pulang ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN. Dan diperjalanan pulang terdakwa sempat menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan. Bahwa terdakwa meminjam handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN untuk memfoto tempat penempelan. Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN bahwa handphone tersebut digunakan untuk memfoto. Nanti setelah sampai di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN maka terdakwa memberitahukan kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN handphone tersebut digunakan untuk memfoto tempat penempelan;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tiba di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN lalu mereka bersama-sama memakai shabu dan beberapa saat kemudian datang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI dan ikut memakai shabu;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 6 (enam) paket shabu di lemari pada kamar saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN lalu

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa 5 (lima) paket shabu dan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI membawa 4 (empat) paket shabu;

- Bahwa benar selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI menempelkan 4 (empat) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu didekat Malige, 1 (satu) paket shabu di pohon asam, 1 (satu) paket shabu di depan SMA 1 dan 1 (satu) paket shabu didekat rumah saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI, sedangkan terdakwa menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan dan juga terdakwa menyimpan 5 (lima) paket shabu di bawah speaker;
- Bahwa benar besok malamnya saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN akan mengembalikan paket shabu yang disimpan oleh terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima, sehingga saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN melemparkan paket shabu tersebut di halaman rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa benar dari uraian fakta-fakta yang terungkap diatas bahwa terdakwa mengambil kiriman paket di Pelabuhan Murhum kemudian mempacketkan dan menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan termasuk uraian dari unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi NURDIN BIN LA DURANI mendengar percakapan di kamar 16 blok narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau. Lalu saksi NURDIN BIN LA DURANI bersama saksi ZANG FAJERUM SHOLIK ZANG DG. SUCIPTO dan saksi ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI melakukan pengecekan di kamar 16 blok narkoba. Lalu saksi NURDIN BIN LA DURANI melihat saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL menyembunyikan handphone di bawah bantal. Kemudian saksi NURDIN BIN LA DURANI mengecek dan menemukan sebuah handphone merk Oppo warna biru navi yang berada dalam penguasaan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;
- Bahwa benar saksi NURDIN BIN LA DURANI bersama saksi ZANG FAJERUM SHOLIK ZANG DG. SUCIPTO dan saksi ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI membawa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan handphone Oppo warna biru navi ke ruangan KANTIB untuk dilakukan interogasi. Bahwa handphone Oppo warna biru navi dibuka oleh saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL. Bahwa ditemukan percakapan pada aplikasi Whatsapp antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dengan PITER, dan percakapan antara saksi

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dengan PITER dengan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALIAS BANGKIT BIN SUPRIADI serta adanya percakapan dengan Bb23 ditemukan foto tempelan narkoba alamat lokasi tempelan paket shabu dimasjid Batarugu, terminal warumsio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh saksi NURDIN BIN LA DURANI didapatkan informasi adanya foto percakapan tentang narkoba. Lalu saksi NURDIN BIN LA DURANI menelpon saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN dan memberikan informasi adanya foto percakapan tentang narkoba. Bahwa saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN bersama saksi HASDAR ALIAS DHAR BIN AMBBO ASSE dan DAYAT mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa saksi NURDIN BIN LA DURANI memperlihatkan handphone Oppo warna biru navi. Bahwa saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN mendapatkan informasi adanya percakapan pada aplikasi Whatsapp antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dengan Burung Gagak yang melakukan penempelan narkoba. Bahwa diketahui Burung Gagak adalah saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALIAS BANGKIT BIN SUPRIADI;
- Bahwa benar merespon informasi tersebut saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan penangkapan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALIAS BANGKIT BIN SUPRIADI, terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN ditempat yang berbeda-beda. Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALIAS BANGKIT BIN SUPRIADI ditangkap pada hari Senin tanggal 15 agustus 2022 sekitar pukul 20.40 wita di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau sedangkan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Bakti abri Lorong Picah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN bersama Tim BNN Kota Baubau pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tidak ditemukan shabu pada penguasaannya. Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN lalu mengakui saksi

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN sempat dititipkan 6 (enam) paket shabu yang dilemparkannya di halaman rumah terdakwa. Bahwa saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN menunjukkan tempat dilemparnya 6 (enam) paket shabu dan pada saat saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan pemeriksaan di halaman rumah terdakwa yang disaksikan saksi BAHARUDDIN Bin (alm) HAMZA ditemukan 5 (lima) saset hitam dengan saset kecil 1 (satu) bungkus;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium No LAB : 3249/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, hasil pemeriksaan barang bukti 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7314 yang diberi nomor barang bukti 7876/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7877/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti 7876/2022/NNF benar mengandung **metamfetamina**;
- Bahwa benar kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
 - 5 (lima) bungkus saset plastic bening kecil berisi serbuk cristal bening diduga kuat narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah spiker diatas lemari pakaian dalam kamar tersangka dengan berat bruto 1,22 gram;
 - 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau;
 - 2 (dua) buah korek gas yang dipakai untuk membakar shabu;
 - 1 (satu) buah penutup bong dari botol aqua yang memiliki 2 lobang dibagian atasnya;
 - 2 (dua) buah pipet putih;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) potongan pipet warna orange

Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan di atas lemari di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan). Pada ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa yang dikatakan dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan (*naturalijk persoon*) adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair ini;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tulisan koma maka dianggap itu merupakan satu bagian dari unsur. Dilihat dari rumusan unsur ini yang dianggap satu kesatuan sub bagian unsur adalah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan menukar narkotika golongan I. Sub bagian lain adalah menyerahkan narkotika golongan I. Kesimpulan ini diperoleh dari adanya sisipan kata atau yang membedakan kata-kata menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan menukar, kemudian ada kata menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “*Tukar*” artinya bertukar, berganti. Bahwa “*menyerahkan*” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum-uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah-jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*; *diri ki mengaku kalah*; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa bersama istri terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor singgah ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dan mengajak saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN untuk mengambil kiriman paket di Pelabuhan Murhum. Lalu terdakwa bersama istri terdakwa saling berboncengan menggunakan motor dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN menggunakan motor menuju Pelabuhan Murhum. Bahwa setibanya di Pelabuhan Murhum lalu terdakwa menyuruh saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN untuk mengambil paket tersebut di loket kapal cepat. Bahwa saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN langsung menyerahkan kepada

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa terdakwa tidak menjelaskan isi dari paket tersebut kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN;

Menimbang, bahwa setelah paket tersebut diambil lalu terdakwa bersama istri terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN kembali ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN. Bahwa sesampainya di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN lalu istri terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya terdapat sepasang sepatu dan 2 (dua) paket yang dilakban hitam. Bahwa terdakwa membuka 1 (satu) paket yang dilakban berwarna hitam yang ternyata berisi narkoba dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN mengetahui berisi narkoba saat dibuka dihadapannya. Kemudian terdakwa pulang membawa 1 (satu) paket narkoba sedangkan 1 (satu) paket lainnya ditinggalkan di bawah rumah panggung saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tanpa sepengetahuan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dikarenakan saat itu saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN sedang bermain game di handphone miliknya. Dan sepasang sepatu dibuang terdakwa di samping garasi saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dengan membawa 1 (satu) paket yang dibawa pulanginya dan alat pakai shabu yang disimpannya di dalam kantong plastik. Lalu setibanya di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang disimpannya di bawah rumah panggung saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN. Bahwa terdakwa naik ke rumah menuju kamar saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dan terdakwa memakai shabu bersama dengan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN. Dan setelah itu terdakwa membagi-bagi narkoba \pm 20 (dua puluh) paket shabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN pergi ke tempat cukur (barber) untuk mengajak saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI memakai shabu, namun saat itu saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI tidak berada di tempat dikarenakan saksi BANGKIT DWI

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI sudah pulang ke rumah. Bahwa tidak lama kemudian saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI kembali lagi ke tempat cukur (barber) dan diberitahukan bahwa dicari oleh terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tidak bertemu dengan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI maka terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN pulang ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN. Dan diperjalanan pulang terdakwa sempat menempel paket narkotika sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan. Bahwa terdakwa meminjam handphone saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN untuk memfoto tempat penempelan. Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN bahwa handphone tersebut digunakan untuk memfoto. Nanti setelah sampai di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN maka terdakwa memberitahukan kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN handphone tersebut digunakan untuk memfoto tempat penempelan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tiba di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN lalu mereka bersama-sama memakai shabu dan beberapa saat kemudian datang saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI dan ikut memakai shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan 6 (enam) paket shabu di lemari pada kamar saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN lalu terdakwa membawa 5 (lima) paket shabu dan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI membawa 4 (empat) paket shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI menempelkan 4 (empat) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu didekat Malige, 1 (satu) paket shabu di pohon asam, 1 (satu) paket shabu di depan SMA 1 dan 1 (satu) paket shabu didekat rumah saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALS BANGKIT BIN SUPRIADI, sedangkan terdakwa menempel paket narkotika sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan dan juga terdakwa menyimpan 5 (lima) paket shabu di bawah speaker;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besok malamnya saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN akan mengembalikan paket shabu yang disimpan oleh terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima, sehingga saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN melemparkan paket shabu tersebut di halaman rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap diatas bahwa terdakwa mengambil kiriman paket di Pelabuhan Murhum kemudian mempacketkan dan menempel paket narkoba sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan termasuk uraian dari unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi NURDIN BIN LA DURANI mendengar percakapan di kamar 16 blok narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau. Lalu saksi NURDIN BIN LA DURANI bersama saksi ZANG FAJERUM SHOLIK ZANG DG. SUCIPTO dan saksi ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI melakukan pengecekan di kamar 16 blok narkoba. Lalu saksi NURDIN BIN LA DURANI melihat saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL menyembunyikan handphone di bawah bantal. Kemudian saksi NURDIN BIN LA DURANI mengecek dan menemukan sebuah handphone merk Oppo warna biru navi yang berada dalam penguasaan saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL;

Menimbang, bahwa saksi NURDIN BIN LA DURANI bersama saksi ZANG FAJERUM SHOLIK ZANG DG. SUCIPTO dan saksi ALVIN ALWIYATAMA ALIAS ALVIN BIN SURAJI membawa saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dan handphone Oppo warna biru navi ke ruangan KANTIB untuk dilakukan interogasi. Bahwa handphone Oppo warna biru navi dibuka oleh saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL. Bahwa ditemukan percakapan pada aplikasi Whatsapp antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dengan PITER, dan percakapan antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dengan PITER dengan saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALIAS BANGKIT BIN SUPRIADI serta adanya percakapan dengan Bb23 ditemukan foto tempelan narkoba alamat lokasi tempelan paket shabu dimasjid Batarugu, terminal warumsio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi NURDIN BIN LA DURANI didapatkan informasi adanya foto percakapan tentang narkoba. Lalu saksi NURDIN BIN LA DURANI menelpon saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN dan memberikan informasi adanya foto percakapan tentang narkoba. Bahwa saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN bersama saksi

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASDAR ALIAS DHAR BIN AMBBO ASSE dan DAYAT mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Bahwa saksi NURDIN BIN LA DURANI memperlihatkan handphone Oppo warna biru navi. Bahwa saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN mendapatkan informasi adanya percakapan pada aplikasi Whatsapp antara saksi RUSLAN JUMI ALIAS IDUL dengan Burung Gagak yang melakukan penempelan narkoba. Bahwa diketahui Burung Gagak adalah saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALIAS BANGKIT BIN SUPRIADI;

Menimbang, bahwa merespon informasi tersebut saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan penangkapan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALIAS BANGKIT BIN SUPRIADI, terdakwa dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN ditempat yang berbeda-beda. Bahwa saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ALIAS BANGKIT BIN SUPRIADI ditangkap pada hari Senin tanggal 15 agustus 2022 sekitar pukul 20.40 wita di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau sedangkan saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Bakti abri Lorong Picah Botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN bersama Tim BNN Kota Baubau pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN tidak ditemukan shabu pada penguasaannya. Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN lalu mengakui saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN sempat dititipkan 6 (enam) paket shabu yang dilemparkannya di halaman rumah terdakwa. Bahwa saksi ATALARIK TARUNA JAYA ALS ATA BIN RAIS JAYA RAHMAN menunjukkan tempat dilemparnya 6 (enam) paket shabu dan pada saat saksi KARDI ALIAS ADI BIN NASIDIN bersama Tim BNN Kota Baubau melakukan pemeriksaan di halaman rumah terdakwa yang disaksikan saksi BAHARUDDIN Bin (alm) HAMZA ditemukan 5 (lima) saset hitam dengan saset kecil 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium No LAB : 3249/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, hasil pemeriksaan barang bukti 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,7314 yang diberi nomor barang bukti 7876/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7877/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti 7876/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- 5 (lima) bungkus saset plastic bening kecil berisi serbuk cristal bening diduga kuat narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah spiker diatas lemari pakaian dalam kamar tersangka dengan berat bruto 1,22 gram;
- 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau;
- 2 (dua) buah korek gas yang dipakai untuk membakar shabu;
- 1 (satu) buah penutup bong dari botol aqua yang memiliki 2 lobang dibagian atasnya;
- 2 (dua) buah pipet putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) potongan pipet warna orange

Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan di atas lemari di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang-undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur :

1. Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri;



Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE** serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa hak dan Melawan hukum”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari Percobaan atau permufakatan jahat, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga diatas yang bersesuaian dengan fakta persidangan, membuktikan bahwa terdakwa telah mengambil kiriman paket di Pelabuhan Murhum kemudian memaketkan dan menempel paket narkotika sebanyak 5 (lima) paket shabu di Asri Wijaya dan Dinas Kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dipandang sebagai suatu permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Permufakatan jahat”** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana didakwa dalam dalam primair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang menyatakan mengabulkan pembelaan kami dan memutuskan terdakwa dihukum seringan-ringannya atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus saset plastik bening kecil berisi serbuk cristal bening diduga kuat Narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah spiker diatas lemari pakaian dalam kamar tersangka dengan berat bruto 1,22 gram, 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau, 2 (dua) buah korek gas yang dipakai untuk membakar shabu, 1 (satu) buah penutup bong dari botol aqua yang memiliki 2 lobang dibagian atasnya, 2 (dua) buah pipet putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) potongan pipet warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru Navi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali ke masyarakat untuk berbuat kebaikan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARLIN ALIAS ALING BIN LA MANE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru Navi;

Dirampas untuk di negara;

- 5 (lima) bungkus saset plastik bening kecil berisi serbuk cristal bening diduga kuat Narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah spiker diatas lemari pakaian dalam kamar tersangka dengan berat bruto 1,22 gram;
- 5 (lima) buah pipet panjang warna hijau;
- 2 (dua) buah korek gas yang dipakai untuk membakar shabu;
- 1 (satu) buah penutup bong dari botol aqua yang memiliki 2 lobang dibagian atasnya;
- 2 (dua) buah pipet putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) potongan pipet warna orange;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Bau